**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH**

**NIK PRADNYANI WID.Y.**

**D1A109090**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan, fungsi dan tugas Dewan Pengawas Syariah dan peranan serta tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam sistim perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan, dan konseptual. Penelitian ini menjelaskan kedudukan, fungsi dan tugas Dewan Pengawas Syariah dalam sistim perbankan syariah di Indonesia menurut hukum positif dan peranan serta tanggung jawabnya dalam sistim perbankan syariah di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini bahwa Kedudukan, Dewan Pengawas Syariah sejajar dengan Dewan Komisaris, namun tugas maupun fungsi Dewan Pengawas Syariah berbeda dengan Dewan Komisaris. Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris memiliki kesamaan tugas yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan bank, Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan internal bank, sedangkan Dewan Pengawas Syariah mempunyai peran yaitu memastikan semua produk dan prosedur perbankan syariah telah memenuhi prinsip syariah.

*Kata kunci* : Dewan Pengawas Syariah, perbankan syariah

**ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF SUPERVISORS OF ISLAMIC BANKING SYSTEM**

**NIK PRADNYANI WID.Y.**

**D1A109090**

**ABSTRACT**

This study intend to explain the position, functions and duties of the Sharia Supervisory Board and the role and responsibilities of the Shariah Supervisory Board of Islamic banking system in Indonesia. This research uses normative research using regulatory approach - invitations, and conceptual. This study describes the position, functions and duties of the Board of Trustees of Sharia in the Islamic banking system in Indonesia by positive law and the role and responsibilities in the Islamic banking system in Indonesia. The conclusion of this study that the position, parallel to the Sharia Supervisory Board Board of Commissioners, but the duties and functions of different Sharia Supervisory Board with the Board of Commissioners. Sharia Supervisory Board and Board of Commissioners have the same duties as the executor of the bank supervisory functions, the Board of Commissioners to conduct internal monitoring banks, while the Sharia Supervisory Board has the role of ensuring all Islamic banking products and procedures in compliance with Islamic principles.

*Keywords*: Sharia Supervisory Board, Islamic banking system

**PENDAHULUAN**

Salah satu lembaga atau institusi yang mendukung pelaksanaan pembangunan adalah perbankan. Lembaga ini berkembang seiring dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi, serta peningkatan kebutuhan masyarakat akan jasa dibidang perbankan.

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat mempunyai peran yang cukup penting, karena lembaga perbankan merupakan inti sari dari sistim keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga, pemerintah, swasta maupun perorangan menyimpan dananya.[[1]](#footnote-2)

Perbankan syariah lahir sebagai tuntutan dari masyarakat Islam yang menginginkan adanya sebuah sistem perbankan yang benar-benar menerapkan ajaran Islam. Adanya larangan-larangan praktik muamalah yang mengandung unsur-unsur perjudian (maisir), ketidakjelasan dan manipulatif (gharar) dan praktek melipat gandakan keuntungan secara tidak wajar (riba) menjadi salah satu alasan semakin banyaknya peminat perbankan syariah. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Bank Syariah dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) bersama dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap bank syariah terkait pemenuhan prinsip atau produk dan jasa perbankan syariah.[[2]](#footnote-3)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, pengawasan khusus terhadap bank berdasarkan prinsip bagi hasil hanya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang dalam struktur organisasi bank yang bersangkutan bersifat independen dan terpisah dari kepengurusan bank sehingga tidak mempunyai akses terhadap operasional Bank. [[3]](#footnote-4)

Kewajiban membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menetapkan bahwa DPS wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, DPS dimaksud bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun wewenang dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah memberikan pedoman secara luas tentang aspek syariah dari operasional Bank syariah, baik penyerahan dana serta penyaluran dana maupun kegiatan-kegiatan bank lainya. Selain itu DPS juga berwenang mengadakan perbaikan terhadap suatu produk Bank Syariah yang telah ataupun sedang berjalan. Namun, dinilai dari pelaksanaannya belum tepat dalam artian bertentangan dari ketentuan syariah. Keberhasilan tugas dari DPS ini sangat bergantung kepada independesinya didalam membuat suatu putusan atau penilaian yang dibutuhkan. DPS bukan merupakan staf Bank, sehingga tidak tunduk di bawah kekuasaan administratif, melainkan mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas khusus seperti halnya Badan Pengawas lainnya.[[4]](#footnote-5)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana kedudukan, fungsi dan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam sistim perbankan syariah di Indonesia menurut hukum positif?; 2) Bagaimana peranan dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam sistim perbankan syariah di Indonesia?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini : 1) Untuk mengetahui kedudukan, fungsi dan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam sistim perbankan syariah di Indonesia menurut hukum positif; 2) Untuk mengetahui peranan dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam sistim perbankan syariah di Indonesia.

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 1) Secara teoritis dapat mengetahui peranan serta tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam sistem perbankan syariah; 2) Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder dan merupakan suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.[[5]](#footnote-6) Dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*); sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah kepustakaan dan bahan hukum primer, skunder dan tersier; tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen; Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif dimana analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diperoleh cara berpikir deduktif – induktif (umum ke khusus) dan data yang diperoleh dipaparkan dalam bentuk uraian – uraian guna mengungkap kebenaran data yang diajukan.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Kedudukan, Fungsi dan Tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS)** **dalam Sistim Perbankan Syariah di Indonesia Menurut Hukum Positif**
2. **Kedudukan Dewan Pengawas Syariah**.

Dalam perbankan syariah kedudukan Dewan Pengawas Syariah sejajar dengan Dewan Komisaris. Tujuan dari peletakan Dewan Pengawas Syariah sejajar dengan Dewan Komisaris adalah dengan maksud untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah kepada bank yang bersangkutan. Antara Dewan Pengawas Syariah memiliki kesamaan tugas yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan bank. Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan internal bank supaya Dewan direksi tetap mengikuti kebijaksanaan perseroan dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan pengawasan internal bank agar operasional bank syariah yang bersangkutan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Kedudukan Dewan Pengawas Syariah diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi: Ayat (1) “Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS”. Ayat (2) “Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia”.

Sebab sama dengan Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah juga diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pembedanya, sebelum diangkat Dewan Pengawas Syariah direkomendasikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan surat keterangan (*letter or certification of recommendation*) yang menerangkan bahwa calon Dewan Pengawas Syariah yang direkomendasikan mempunyai karakter yang baik (*good character*), cakap dan tekun (*skill and diligent*), jujur (*honest*), dan profesional (*proffesional*) dalam bidang hukum ekonomi syariah. Namun harus diingat, rekomendasi Majelis Ulama Indonesia tidak mengikat dan tidak mutlak sifatnya bagi pihak yang menerimanya, hanya saja rekomendasi tersebut dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah.[[6]](#footnote-7)

Secara normatif kedudukan Dewan Pengawas Syariah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 cukup kokoh karena dia bukan berada pada sub-ordinasi Dewan Komisaris tetapi berada pada kedudukan yang sejajar, yang membedakan hanya bidang tugasnya yang sangat spesifik, selain itu Dewan Pengawas Syariah memang tak disebut sebagai organ perseroan sebagaimana disebutkan dalam sistem konvensional yang biasanya merujuk pada tiga pilar yaitu RUPS, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.[[7]](#footnote-8)

1. **Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Fungsi DPS dalam organisasi perbankan syariah adalah sebagai berikut:[[8]](#footnote-9)

1. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
2. Sebagai mediator antara bank dan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.
3. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada bank. Kewajiban melapor pada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut, anggota Dewan Pengawas Syariah harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqih muamalat dan ilmu ekonomi keuangan islam modern, bukan karena kharisma dan kepopulerannya ditengah masyarakat. Jika pengangkatan Dewan Pengawas Syariah bukan didasarkan pada keilmuannya, maka fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah tidak akan efektif sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan praktek syariah.[[9]](#footnote-10)

Adapun fungsi Dewan Pengawas Syariah menurut Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalamsatu tahun anggaran.
4. Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan Dewan Syariah Nasional.

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi perbankan syariah untuk melakukan fungsi pengawasan merupakan hal yang sangat diperlukan bahkan mutlak adanya bagi negara yang tidak menganut sistem ekonomi Islam. Karena Dewan Pengawas Syariah (DPS) inilah yang secara langsung bisa diharapkan melakukan kontrol agar perbankan syariah dalam melakukan operasionalnya tetap berada dalam koridor atau prinsip ekonomi Islam, sehingga apa yang dilakukan oleh perbankan syariah tetap sejalan dengan apa yang diinginkan oleh deposannya yaitu transaksi yang tidak diperbolehkan oleh Islam.

1. **Tugas Dewan Pengawas Syariah**

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah juga disebutkan pengertian Dewan Pengawas Syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.[[10]](#footnote-11)

Tugas penting seorang Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:[[11]](#footnote-12)

1. Dewan Pengawas Syariah adalah seorang ahli (pakar) yang menjadi sumber dan rujukan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah termasuk sumber rujukannya.
2. Dewan Pengawas Syariah mengawasi pengembangan semua produk untuk memastikan tidak adanya fitur yang melanggar syariah.
3. Dewan Pengawas Syariah menganalisa segala situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak didasari fatwa di transaksi perbankan untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaiannya kepada syariah.
4. Dewan Pengawas Syariah menganalisis segala kontrak dan perjanjian mengenai transaksi-transkasi di bank syariah untuk memastikan kepatuhan kepada syariah.
5. Dewan Pengawas Syariah memastikan koreksi pelanggaran dengan segera (jika ada) untuk mematuhi syariah. Jika ada pelanggaran, anggota Dewan Pengawas Syariah harus mengoreksi penyimpangan itu dengan segera agar disesuaikan dengan prinsip syariah.
6. Dewan Pengawas Syariah memberikan *supervise* untuk program pelatihan syariah.
7. Dewan Pengawas Syariah menyusun sebuah laporan tahunan tentang neraca bank syariah tentang kepatuhannya kepada syariah. Dengan pernyataan ini, seorang Dewan Pengawas Syariah memastikan kesyariahan laporan keuangan perbankan syariah.
8. Dewan Pengawas Syariah melakukan supervisi dalam pengembangan dan penciptaan investasi yang sesuai syariah dan produk pembiayaan yang inovatif.

Tugas detil Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah pada perbankan syariah adalah sebagai berikut:[[12]](#footnote-13)

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru bank yang belum ada faktanya.
4. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Selain itu, Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara berkala dalam waktu 6 (enam) bulan sekali kepada Bank Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap operasional perbankan syariah juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:[[13]](#footnote-14)

1. Mengikuti fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional.
2. Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan Dewan Syariah Nasional.
3. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya secara rutin kepada Dewan Syariah Nasional, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun
4. **Peranan dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah dalam Sistim Perbankan Syariah di Indonesia**
5. **Peran Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) di perbankan syariah memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di bank syariah. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah tersebut, maka dua undang-undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah tersebut di perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian, secara yuridis, Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis.

Peranan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:[[14]](#footnote-15)

1. Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya Lembaga Keuangan Syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.
2. Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
3. Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya.
4. Dewan Pengawas Syariah bersama Komisaris dan Direksi, bertugas untuk terus-menerus mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktifitas yang dikerjakan Lembaga Keuangan Syariah.
5. Dewan Pengawas Syariah juga bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Lembaga Keuangan Syariah, melalui media-media yang sudah berjalan dan berlaku di masyarakat, seperti khutbah, majelis taa’lim, pengajian-pengajian, maupun melalui dialog rutin dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Dewan Pengawas Syariah mempunyai peranan yang sangat penting dalam perbankan/institusi keuangan syariah yaitu:[[15]](#footnote-16)

1. Membuat persetujuan garis panduan operasional produk perbankan syariah tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
2. Membuat pernyataan secara berkala pada setiap tahun tentang bank syariah yang berada dalam pengawasannya bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam laporan tahunan (annual report) institusi syariah, maka laporan dari Dewan Pengawas Syariah mesti dibuat dengan jelas.
3. Dewan Pengawas Syariah wajib membuat laporan tentang perkembangan dan aplikasi sistem keuangan syariah (Islam) di institusi keuangan syariah khususnya bank syariah yang berada dalam pengawasannya, sekurang-kurangnnya enam bulan sekali. Laporan tersebut diberikan kepada Bank Indonesia yang berada di Ibu kota provinsi dan atau Bank Indonesia di Ibu kota negara Indonesia-Jakarta.
4. Dewan Pengawas Syariah juga berkewajiban meneliti dan membuat rekomendasi jika ada inovasi produk-produk baru dari bank yang diawasinya. Dewan inilah yang melakukan pengkajian awal sebelum produk yang baru dari bank syariah tersebut diusulkan, diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.
5. Membantu sosialisasi perbankan/institusi keuangan syariah kepada masyarakat.
6. Memberikan masukan (*in-put*) bagi pengembangan dan kemajuan institusi kewangan syariah.

Peran Dewan Pengawas Syariah di bank syariah memiliki hubungan yang kuat dalam pencapaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perbankan yang berbasis syariah. Kepatuhan syariah dalam perbankan syariah merupakan hal yang menjadi pengawasan dari DPS yang menyangkut dengan reputasi bank syariah di mata masyarakat. Karena jika terjadi pelanggaran syariah dalam perbankan syariah, hal tersebut akan merusak citra bank syariah sehingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Oleh karena itu peran DPS di bank syariah harus dioptimalkan, kualifikasi untuk menjadi DPS semakin diperketat serta formalisasi peran DPS harus benar-benar diwujudkan dalam perbankan syariah.[[16]](#footnote-17)

1. **Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:[[17]](#footnote-18)

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi dan pimpinan kantor cabang mengenai hal- hal yang terkait dengan aspek syariah.
2. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang telah dikeluarkan Bank.
3. Sebagai mediator antara Bank Muamalat dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank, yang memerlukan kajian serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional.
4. Memonitor dan memberikan opini atas pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
5. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan di bank syariah, Dewan Pengawas Syariah wajib melaporkan hasil pengawasannya kepada Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.
6. Pemberian opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank Muamalat secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank.
7. Melalui *Sharia Compliance Unit*, melakukan evaluasi berkelanjutan atas pemenuhan prinsip syariah dalam mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana, serta pelayanan jasa bank.
8. Memberikan opini aspek syariah atas temuan atau penyimpangan yang dijumpai oleh Divisi Audit Internal, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Departemen Kepatuhan Syariah sebagai *ex-ante*.
9. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia terhadap produk baru Bank yang belum ada memiliki fatwa.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 27, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah:

1. Memastikan dan mengawasi kesesuian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
4. Mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional.
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional, dan Bank Indonesia.

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, dan dari hasil penelitian yang dilakukan penyusun, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kedudukan, tugas maupun fungsi Dewan Pengawas Syariah sejajar dengan Dewan Komisaris. Tujuan dari peletakan Dewan Pengawas Syariah sejajar dengan Dewan Komisaris adalah dengan maksud untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah kepada bank yang bersangkutan. Dewan Pengawas Syariah memiliki kesamaan tugas yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan bank yang terkait dengan aspek syariah. Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan internal bank supaya Dewan direksi tetap mengikuti kebijaksanaan perseroan dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah bertugas melakuakan pengawasan internal bank agar operasinal bank syariah yang bersangkutan sesuai dengan nilai-nilai syariah.
2. Dewan Pengawas Syariah yang keberadaannya wajib dimiliki oleh setiap perbankan syariah mempunyai peran yang sangat penting yaitu memastikan semua produk dan prosedur perbankan syariah telah memenuhi prinsip syariah. Hal ini merupakan aspek yang terpenting dalam perbankan syariah karena menyangkut reputasi perbankan syariah di mata masyarakat sebagai cermin bank yang benar-benar telah memenuhi prinsip syariah (Islami) dalam aktivitasnya.
3. **Saran**

Dari Simpulan diatas maka penyusun menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Terkait dengan kedudukan, fungsi maupun tugas Dewan Pengawas Syariah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini.
2. Peran DPS pada perbankan syariah begitu penting, untuk itu perlu dilakukan pengoptimalisasian peran Dewan Pengawas Syariah pada perbankan syariah. Selain itu ketentuan untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah harus diperketat karena seorang Dewan Pengawas Syariah tidak hanya mempunayi ilmu di bidang fiqih saja tapi juga harus menguasai hukum positif di Indonesia khususnya yang terkait dengan kontrak bisnis karena karena ini terkait dengan reputasi bank syariah di mata masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

* + 1. **Buku-Buku**

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.

Ali, Zainudin, 2008. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sembiring, Sentosa, 2008. *Hukum Perbankan* Bandung : Mandar Maju.

Sutedi, Adrian, 2009. *Perbankan Syariah Tinjauan Dari Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

* + 1. **Peraturan perundang-undangan**

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 29 DPbS).

* + 1. **Internet**

Agustianto, *Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah*, <http://www.scribd.com./optimalisasi-dewan-pengawas-syariah-3 agustianto>, diakses tanggal 20 Juli 2013 Pukul 11.30.

<http://www.muamalatbank.com/assets/cd/p05/02.html>, diakses tertanggal 21 Juli 2013 Pukul 10.31.

Ichwan Kurnia, *Penerapan Fungsi Kontrol Dewan Pengawas Syariah TerhadapKegiatan Pada Bank Syariah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang-Perbankan Syariah*, [http://ichwankurniablog.wordpress.com/2013/02/16/penerapan-fungsi-kontrol-dewan-pengawas-syariah-terhadap-kegiatan-pada-bank-syariah-ditinjau-dari-undang-undang-nomor-21tahun-2008-tentang-perbankan-syariah/, diakses tertanggal 21 Juli Pukul 11.00](http://ichwankurniablog.wordpress.com/2013/02/16/penerapan-fungsi-kontrol-dewan-pengawas-syariah-terhadap-kegiatan-pada-bank-syariah-ditinjau-dari-undang-undang-nomor-21tahun-2008-tentang-perbankan-syariah/,%20diakses%20tertanggal%2021%20Juli%20Pukul%2011.00)

Muammar **Arafat** Yusmad**, *Kedudukan dan Kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Perbankan* *Syariah,*** [http://prasetya.ub.ac.id/berita/Kedudukan-dan-Kewenangan Dewan Pengawas-Syariah-dalam-Pengawasan-Perbankan-Syariah-11233-id.html/](http://prasetya.ub.ac.id/berita/Kedudukan-dan-Kewenangan%20Dewan%20Pengawas-Syariah-dalam-Pengawasan-Perbankan-Syariah-11233-id.html/), diakses tanggal 29 Mei 2013 Pukul 21:32.

1. Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal.7 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid*, hal. 112. [↑](#footnote-ref-3)
3. Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 15-16. [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid,* hal. 76. [↑](#footnote-ref-5)
5. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 118. [↑](#footnote-ref-6)
6. Muammar **Arafat** Yusmad**, *Kedudukan dan Kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Perbankan Syariah,*** [http://prasetya.ub.ac.id/berita/Kedudukan-dan-Kewenangan Dewan-Pengawas-Syariah-dalam-Pengawasan-Perbankan-Syariah-11233-id.html/](http://prasetya.ub.ac.id/berita/Kedudukan-dan-Kewenangan%20Dewan-Pengawas-Syariah-dalam-Pengawasan-Perbankan-Syariah-11233-id.html/), diakses tanggal 29 Mei 2013 Pukul 21:32. [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid* [↑](#footnote-ref-8)
8. Agustianto, *Optimalisasi DPS Perbankan Syariah*, <http://www.scribd.com./optimalisasi-dewan-pengawas-syariah-3-agustianto>, diakses tanggal 20 Juli 2013 Pukul 11.30. [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-10)
10. Pasal 1 angka (11) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-12)
12. Pasal 35 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. [↑](#footnote-ref-13)
13. Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan Dari Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia 2009..hal.143 [↑](#footnote-ref-14)
14. Ichwan Kurnia, *Penerapan Fungsi Kontrol Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kegiatan Pada Bank Syariah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang-Perbankan Syariah*, [http://ichwankurniablog.wordpress.com/2013/02/16/penerapan-fungsi-kontrol-dewan-pengawas-syariah-terhadap-kegiatan-pada-bank-syariah-ditinjau-dari-undang-undang-nomor-21tahun-2008-tentang-perbankan-syariah/, diakses](http://ichwankurniablog.wordpress.com/2013/02/16/penerapan-fungsi-kontrol-dewan-pengawas-syariah-terhadap-kegiatan-pada-bank-syariah-ditinjau-dari-undang-undang-nomor-21tahun-2008-tentang-perbankan-syariah/,%20diakses) tertanggal 21 Juli Pukul 11.00. [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid*, [↑](#footnote-ref-17)
17. <http://www.muamalatbank.com/assets/cd/p05/02.html>, diakses tanggal 21 Juli 2013 Pukul 10.31. [↑](#footnote-ref-18)